



PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK DAN KKPI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2014

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi (TIK) dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dalam Implementasi Kurikulum 2013 menegaskan arti pentingnya peran guru TIK dan guru KKPI. Agar tugas guru TIK dan guru KKPI dapat direalisasikan dengan baik, diperlukan pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang berkepentingan tentang pemenuhan beban kerja bagi guru TIK dan guru KKPI. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas guru TIK dan guru KKPI.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan beban kerja dan kewajiban guru TIK dan guru KKPI yang memuat beban kerja, kewajiban dan uraian tugas guru TIK dan guru KKPI. Mudah-mudahan dengan adanya kejelasan peran guru TIK dan guru KKPI, mutu pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, September 2014

Direktur Jenderal Dikdas, Direktur Jenderal Dikmen,


Hamid Muhammad Achmad Jazidie
NIP. 19590512 198311 1 001 NIP. 19590219 198610 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM.....	4
C. TUJUAN.....	6
D. RUANG LINGKUP	6
E. SASARAN	7
BAB II DESKRIPSI TUGAS GURU TIK DAN KKPI.....	8
A. KEWENANGAN PEMBIMBINGAN TIK/KPPI	8
B. PERAN DAN KEWAJIBAN.....	10
C. BEBAN KERJA.....	10
D. HAK.....	11
E. URAIAN TUGAS GURU TIK.....	12
F. BENTUK BIMBINGAN DAN FASILITASI TIK.....	15
BAB III PROGRAM BIMBINGAN DAN FASILITASI TIK.....	19
A. PROGRAM BIMBINGAN TIK	19
B. PROGRAM FASILITASI TIK BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	24
C. URAIAN PROSEDUR KERJA.....	26
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara penuh dan serentak mulai tahun ajaran 2014/2015 memenuhi kedua dimensi tersebut. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah bahwa penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh satuan pendidikan harus memperhatikan kebutuhan, karakteristik dan potensi satuan pendidikan (internal) serta lingkungan di daerah setempat. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran, Kurikulum 2013 memuat komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran. Salah satu dari komponen tersebut adalah struktur dan muatan kurikulum.

Muatan kurikulum 2013 meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri pada satuan pendidikan.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut.

1. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama.
2. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya).
3. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet).
4. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains).
5. Pola belajar sendiri/mandiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim).
6. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia.
7. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan

pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik.

8. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines).
9. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Berdasarkan hasil survei ECAR Student Study – Mobil TIK di tahun 2010, pencarian informasi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh peserta didik menempati posisi teratas. Posisi kedua ditempati pada penggunaan TIK untuk mengakses jejaring sosial, disusul mengakses E-Mail, Maps, akses musik, dan lainnya. Dengan akses terhadap informasi yang dilakukan peserta didik, tentu saja proses pembelajaran TIK di abad 21 ini merupakan suatu keharusan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi landasan kehidupan di abad ke 21. Bimbingan TIK yang dilakukan di sekolah dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan TIK dengan baik dan benar sesuai dengan keahliannya.

Di dalam pencapaian tujuan pembelajaran sesuai kurikulum 2013, peran TIK menjadi sangat penting bagi guru dan peserta didik dalam mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan,

menyebarkan data dan informasi dalam rangka untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Mengingat guru merupakan ujung tombak pendidikan, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang TIK sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain itu, untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran aktif, diharapkan guru memanfaatkan berbagai sumber belajar agar potensi peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam rangka untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang mendukung potensi peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum, pembelajaran di sekolah perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengeksplorasi sumber belajar secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan peran guru TIK dan guru KKPI di sekolah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.

C. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi guru TIK dan guru KKPI dalam merancang program bimbingan dan fasilitasi TIK bagi peserta didik, sesama guru mata pelajaran dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memanfaatkan TIK sebagai sumber dan/atau sarana belajar di sekolah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. deskripsi guru TIK dan guru KKPI yang terdiri atas kewenangan, peran, kewajiban dan beban kerja, hak serta uraian tugas guru TIK dan guru KKPI; dan
- b. program bimbingan dan fasilitasi TIK di sekolah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, rincian program, serta uraian prosedur kerja.

E. Sasaran

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama untuk:

1. guru TIK dan guru KKPI;
2. kepala sekolah/madrasah;
3. wakil kepala sekolah;
4. penyelenggara pendidikan;
5. wali kelas;
6. guru mata pelajaran;
7. tenaga kependidikan lainnya;
8. pengawas;
9. dinas pendidikan provinsi; dan
10. dinas pendidikan kabupaten/kota.

BAB II

DESKRIPSI TUGAS GURU TIK DAN KKPI

Saat ini dunia telah memasuki era informasi yang berkembang dan terus berkembang. Informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik instansi pemerintah maupun swasta. Teknologi yang berkembang menyediakan kesempatan yang besar untuk pengembangan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah melalui pemanfaatan TIK. Dengan demikian TIK memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasikan seluruh aspek pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru TIK dan guru KKPI perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Guru TIK dan guru KKPI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 difungsikan menjadi Guru TIK.

A. Kewenangan Pembimbingan TIK/KPPI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK/KKPI yang menyatakan bahwa guru yang berwenang membimbing peserta didik di bidang TIK/KKPI SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK adalah guru yang berkualifikasi akademik TIK/KKPI dan bersertifikat pendidik TIK/KKPI. Bagi guru yang tidak berkualifikasi akademik TIK/KKPI tetapi telah

bersertifikat pendidik TIK/KKPI, apabila di sekolahnya tidak terdapat guru TIK/KKPI yang memiliki kualifikasi akademik TIK/KKPI yang bersangkutan akan tetap bersertifikat pendidik TIK/KKPI dapat mengajar TIK/KKPI pada kelas IX SMP/MTs dan kelas XII SMA/MA/SMK/MAK untuk tahun pelajaran 2014/2015.

Setiap satuan pendidikan menambah minimal 1 (satu) guru TIK/KKPI, dan untuk satuan pendidikan yang berada di daerah khusus dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran lain yang memiliki sertifikat pendidik TIK/KKPI.

Bagi guru yang tidak memiliki latar belakang TIK/KKPI diwajibkan untuk mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan mengikuti sertifikasi kedua, dan masih dapat dibayarkan tunjangan profesinya hingga akhir tahun 2016. Apabila sekolah pada tahun pelajaran 2015/2016 tidak memiliki guru TIK/KKPI yang berkualifikasi akademik TIK/KKPI, sekolah tersebut dapat merekrut guru TIK/KKPI melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Apabila pada tahun pelajaran 2015/2016 guru-guru yang tidak berkualifikasi akademik TIK/KKPI yang mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki tidak dapat/tidak memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu, mereka dapat mutasi ke satuan pendidikan/lintas satuan pendidikan yang membutuhkannya.

B. Peran dan Kewajiban

Guru TIK sebagai guru profesional dalam pelaksanaan kurikulum 2013 memiliki peran dan kewajiban sebagai berikut:

1. membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyiapkan, mendistribusikan, menyajikan, menginformasikan serta memanfaatkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.
2. memfasilitasi sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah;
3. memfasilitasi tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam menerapkan dan mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah berbasis TIK.

C. Beban Kerja

Dalam pelaksanaan tugas, guru TIK harus memenuhi beban kerja sebagai berikut.

1. Beban kerja guru TIK paling sedikit melaksanakan pembimbingan untuk 150 (seratus lima puluh) peserta

didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan.

Pelaksanaan beban kerja guru TIK diatur secara terprogram.

Mekanismenya adalah bahwa dalam memberikan pembimbingan dilakukan untuk setiap peserta didik, minimal 5 (lima) kali pertemuan setiap semester secara klasikal/kelompok, dan melaksanakan pembimbingan individual pada hari kerja dengan jadwal yang diatur oleh guru dan sekolah.

2. Guru TIK memberikan fasilitasi bagi guru dan tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK secara terprogram, dengan ketentuan minimal 2 (dua) kali pertemuan setiap semester, secara klasikal/kelompok dan melakukan fasilitasi individual pada hari kerja berdasarkan kesepakatan dengan teman guru dan tenaga administrasi.

D. Hak

Guru TIK berhak untuk:

1. mendapatkan tunjangan profesi apabila telah bersertifikat pendidik dan melaksanakan pemenuhan beban kerja, kewajiban kerja, dan telah dinilai kinerja dengan hasil minimal "Baik".
2. mendapatkan angka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila telah memenuhi kewajiban kerja

memfasilitasi sesama guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyiapkan, mendistribusikan, menyajikan, menginformasikan serta memanfaatkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran serta memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK. Hal ini dibuktikan dengan laporan hasil kerja yang ditandatangani oleh kepala sekolah.

E. Uraian Tugas Guru TIK

Guru TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Guru TIK melaksanakan bimbingan TIK kepada:

1. peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk:
 - a. mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, menyebarkan data dan informasi dalam rangka untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - b. pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian

peserta didik di sekolah/madrasah dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk mengeksplorasi sumber belajar;

2. sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk:
 - a. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran;
 - b. persiapan pembelajaran;
 - c. proses pembelajaran;
 - d. penilaian pembelajaran; dan
 - e. pelaporan hasil belajar;
3. tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen sekolah.

Tabel uraian tugas dan hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

No	Uraian tugas	Hasil
1	menyusun rancangan pelaksanaan bimbingan TIK	Dokumen rencana Pelaksanaan Bimbingan TIK *
2	melaksanakan bimbingan dan fasilitasi TIK per semester untuk : a. peserta didik	Dokumen laporan pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi TIK untuk

	b. guru c. tenaga kependidikan	a. peserta didik * b.guru, dan tenaga kependidikan **
3	menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan TIK	Instrumen evaluasi bimbingan TIK*
4	mengevaluasi proses dan hasil bimbingan TIK	Data hasil evaluasi bimbingan TIK *
5	menganalisis hasil bimbingan TIK	Data hasil analisis *
6	melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan memperbaiki pelaksanaan bimbingan TIK	Dokumen laporan pelaksanaan Program tindak lanjut *
7	menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional	Dokumen laporan hasil pengawasan terhadap penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional**
8	mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah berbasis teknologi informasi	1. Dokumen rancangan Program pengembangan ** 2. Dokumen laporan hasil pengembangan SIM sekolah
9	membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler	Laporan hasil kegiatan bimbingan ekstrakurikuler *
10	melaksanakan kegiatan pengembangan diri dalam Pengembangan Keprofesian	Sertifikat dan laporan deskripsi diri hasil kegiatan

	Berkelanjutan (PKB)	pengembangan diri **
11	melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif/seni	Hasil karya ilmiah **

Keterangan :

Penghargaan yang diberikan kepada guru berupa:

* Pemenuhan Beban Kerja

** Pemenuhan Angka Kredit

F. Bentuk Bimbingan dan Fasilitasi TIK

1. Bimbingan kepada peserta didik dapat dilaksanakan dengan cara klasikal/kelompok dan individual.

a. Klasikal /kelompok

Memberikan bimbingan secara terjadwal dalam bentuk bimbingan secara klasikal/kelompok dengan tatap muka yang dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan paling tidak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) semester yang materinya tertuang dalam program tahunan dan program semester. Materi pembimbingan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, menyebarkan data dan informasi dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Sekolah dengan lampiran jadwal, materi bimbingan dan daftar peserta didik.

b. Individual

Bimbingan kepada peserta didik secara individu dilakukan sesuai dengan jam kerja guru dengan

memberikan konsultasi kepada peserta didik secara individual di sekolah. Bimbingan peserta didik dilakukan untuk membantu dan memfasilitasi kesulitan dalam mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, menyebarkan data, dan informasi dalam rangka untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, masalah dan discovery learning, dibuktikan dengan lampiran daftar peserta didik yang melakukan konsultasi, jadwal konsultasi, materi konsultasi, dan hasil konsultasi.

2. Kegiatan fasilitasi sesama guru dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut.

a. Kegiatan klasikal/kelompok berupa:

Workshop, In House Training, Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan pelatihan Guru.

Guru TIK memberikan pelatihan secara tatap muka paling tidak 2 (dua) kali dalam semester yang tertuang dalam jadwal dan dilaksanakan secara berkala yang tertuang dalam program tahunan yang dirinci dalam program fasilitasi bulanan guru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan dengan materi pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pelaksanaan pembelajaran yang dibuktikan dengan surat tugas, lampiran daftar hadir, jadwal dan materi pelatihan.

b. Individual

Bimbingan kepada guru yang dilaksanakan secara individual dilakukan pada saat jam kerja guru dengan memberikan konsultasi sesuai dengan kebutuhan guru di bidang teknologi informasi di satuan pendidikan/sekolah; antara lain: mencari sumber belajar, pembuatan media pembelajaran, dan pengolahan nilai menggunakan spread sheet. Hasil pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan lampiran daftar guru peserta konsultasi, jadwal konsultasi, lampiran konsultasi, materi konsultasi dan hasil konsultasi.

3. Kegiatan fasilitasi tenaga kependidikan dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut.

a. Kegiatan klasikal/kelompok berupa Workshop, In House Training, dan Pembimbingan Tenaga Kependidikan.

Guru TIK memberikan pembimbingan secara tatap muka terjadwal paling tidak 2 (dua) kali per semester dan berkala yang tertuang dalam program tahunan yang dirinci dalam program bulanan fasilitasi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan dengan materi pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembangunan dan implementasi sistem informasi manajemen sekolah, antara lain

pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik), instalasi dan entri data SIMPAK, e-kinerja guru, inventarisasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru (kegiatan 1) pengembangan diri yang meliputi mengikuti diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru, kegiatan publikasi ilmiah, dan/atau kegiatan karya inovatif, instalasi dan entri data sistem informasi perpustakaan, serta data dan informasi lainnya.

Hasil kegiatan dibuktikan dengan surat tugas, daftar hadir, jadwal dan materi fasilitasi.

b. Individual

Bimbingan kepada tenaga kependidikan lainnya secara individual dilakukan pada saat jam kerja guru dengan memberikan konsultasi sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam hal pembangunan, implementasi, dan pengembangan sistem informasi manajemen sekolah. Hasil pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan lampiran daftar peserta konsultasi, jadwal konsultasi, materi konsultasi, dan hasil pelaksanaan konsultasi.

BAB III

PROGRAM BIMBINGAN DAN FASILITASI TIK

A. Program Bimbingan TIK

Program pembimbingan TIK bagi peserta didik dilaksanakan secara terjadwal di sekolah. Program bimbingan TIK terdiri dari kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

1. Perencanaan

a. Menentukan Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi bimbingan TIK berkaitan dengan kompetensi penggunaan komputer sebagai media belajar, mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi serta etika pemanfaatan teknologi informasi.

b. Merumuskan Kompetensi TIK

Memuat rumusan kompetensi TIK yang mengacu pada ruang lingkup materi TIK yang mendukung dalam kegiatan pembimbingan di sekolah.

c. Menyusun Silabus Bimbingan TIK

Memuat standar kompetensi, rumusan kompetensi, materi pokok, kegiatan bimbingan dan evaluasi.

d. Menyusun Program Tahunan

Memuat rumusan materi, sasaran, jenis bimbingan, dan jadwal waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

e. Menyusun Program Semester

Memuat rumusan materi, sasaran, jenis bimbingan dan jadwal waktu pelaksanaan, sehingga terpetakan kegiatan bimbingan disetiap semesternya.

f. Menyusun Rencana Pelaksanaan Bimbingan TIK

Memuat materi pokok, Jenis bimbingan TIK, kompetensi dasar, indikator, pendekatan, deskripsi materi, sasaran, tempat penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan, alat/media, dan lain-lain kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan bimbingan TIK.

g. Merancang Penilaian Bimbingan TIK

h. Merancang penilaian otentik yang memuat aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi peserta didik dalam bidang TIK.

2. Pelaksanaan

Melaksanakan program bimbingan dan fasilitasi TIK sesuai dengan rencana dan didokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan fasilitasi TIK untuk setiap periode disusun dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Kebutuhan peserta didik, sesama guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang diketahui melalui pengungkapan individu dalam peminatan untuk peningkatan kemampuan TIK dan/atau berdasarkan uji kemampuan TIK.
- b. Jumlah peserta didik yang wajib dibimbing oleh guru TIK sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik; Kepala sekolah yang memiliki sertifikat pendidik TIK sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) peserta didik; wakil kepala sekolah yang memiliki sertifikat pendidik TIK sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) peserta didik.
- c. Bidang-bidang pembimbingan meliputi hal-hal terkait dengan peningkatan kompetensi bidang TIK.
- d. Bentuk bimbingan:
klasikal/kelompok, dan individu.
- e. Frekuensi bimbingan :
setiap peserta didik mendapatkan bimbingan klasikal/kelompok minimal lima (5) kali/semester, dan bimbingan individual yang diatur atas kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan pada saat jam kerja guru.
- f. Lama kegiatan :
Kegiatan bimbingan TIK kepada peserta didik yang dilaksanakan dengan mekanisme klasikal/kelompok berlangsung minimal 1 (satu) jam tatap muka,

sedangkan bimbingan individual dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada jam kerja guru yang telah dijadwalkan sekolah.

g. Waktu kegiatan :

1) Bimbingan TIK kepada peserta didik secara klasikal/kelompok dapat dilaksanakan secara berkala per minggu melalui tatap muka di kelas sesuai dengan jadwal akademik di sekolah.

2) Bimbingan TIK kepada peserta didik secara individual dilakukan di luar jadwal akademik sekolah, selama jam kerja Guru TIK/KKPI di sekolah.

h. Kegiatan khusus :

Pada awal tahun ajaran baru diselenggarakan orientasi bagi peserta didik baru tentang program bimbingan TIK di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat peta kebutuhan bimbingan TIK bagi peserta didik yang akan dituangkan dalam program bimbingan.

3. Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan TIK dimaksudkan untuk mengetahui aspek- aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pelaksanaan bimbingan TIK.

Evaluasi bimbingan TIK dilakukan sebagai upaya pengembangan kompetensi peserta didik di sekolah.

Evaluasi ini selanjutnya dapat dipakai untuk melihat keefektifan bimbingan TIK dan sebagai dasar pertimbangan bagi pengembangannya.

a. Evaluasi Hasil Bimbingan

1) Dengan melakukan evaluasi bimbingan TIK, dapat diketahui apakah bimbingan tersebut efektif dan dapat membawa dampak positif terhadap peserta didik di sekolah.

2) Evaluasi ditunjukkan dengan perolehan nilai bagi peserta didik, yang mendapatkan bimbingan TIK. Perolehan hasil bimbingan difokuskan pada peningkatan kemampuan TIK bagi peserta didik di sekolah dalam peningkatan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan.

3) Penilaian.

a) Penilaian otentik yang meliputi penilaian terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan.

b) Bentuk penilaian tes tulis, observasi, penilaian diri, dan portofolio.

4) Pelaporan hasil kegiatan bimbingan TIK

Pelaporan hasil kegiatan bimbingan TIK bagi peserta didik diwujudkan dalam bentuk portofolio perkembangan hasil bimbingan TIK

b. Evaluasi Proses Kegiatan

Evaluasi dalam kegiatan bimbingan TIK meliputi evaluasi terhadap :

- 1) kegiatan pembimbingan TIK;
- 2) mekanisme dan metode yang digunakan dalam kegiatan; dan
- 3) pengelolaan dan administrasi kegiatan.

4. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, guru TIK melakukan tindak lanjut dari temuan hasil evaluasi untuk peningkatan layanan bimbingan TIK.

B. Program Fasilitasi TIK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Program Fasilitasi TIK merupakan kegiatan memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung pembelajaran dan implementasi sistem informasi manajemen sekolah. Program fasilitasi TIK dapat berupa kegiatan workshop/IHT dan konsultasi individual yang termuat dalam program sekolah.

1. Program Fasilitasi TIK terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang termuat dalam Panduan Pelaksanaan Workshop/IHT bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Rincian Program Fasilitasi

Program fasilitasi TIK memuat hal-hal berikut.

- a. Sasaran peserta fasilitasi: guru dan tenaga kependidikan yang memerlukan bimbingan TIK untuk meningkatkan proses pembelajaran dan layanan administrasi sekolah.
- b. Tujuan: untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru dan tenaga kependidikan.
- c. Materi: topik kegiatan yang diperlukan oleh guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai Kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Metode: menggunakan berbagai metode pendekatan dalam mengajar orang dewasa untuk ketercapaian kompetensi yang diharapkan.
- e. Waktu: kegiatan bimbingan TIK kepada guru dan tenaga pendidik yang dilaksanakan dengan mekanisme klasikal/kelompok berlangsung minimal 1 (satu) jam tatap muka, sedangkan bimbingan individual dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga administrasi pada jam kerja guru yang telah dijadwalkan.
- f. Tempat: tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan diruang pertemuan guru dan tenaga kependidikan sesuai kesepakatan dan tidak mengganggu proses belajar peserta didik.

- g. Penilaian: setiap peserta dievaluasi ketercapaian kompetensinya sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam program fasilitasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melihat efektivitas layanan untuk perbaikan pelaksanaan program fasilitasi berikutnya.

C. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala sekolah menugaskan guru TIK untuk:
 - a. membuat program bimbingan dan fasilitasi TIK;
 - b. melaksanakan program bimbingan dan fasilitasi TIK;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan fasilitasi TIK; dan
 - d. melaksanakan kegiatan tindak lanjut.
2. Guru TIK menyusun program bimbingan dan fasilitasi TIK yang memuat:
 - a. pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, tujuan dan bentuk kegiatan pembimbingan dan fasilitasi TIK;
 - b. kegiatan pembimbingan dan fasilitasi TIK; dan
 - c. penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.
3. Guru TIK melaksanakan program bimbingan dan fasilitasi TIK sesuai dengan rencana dan didokumentasikan.
4. Guru TIK membuat laporan bimbingan dan fasilitasi TIK pada setiap akhir semester.

BAB IV

PENUTUP

Peran guru TIK dan guru KKPI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sangat penting. Pemenuhan tugas guru TIK dan guru KKPI sesuai dengan beban kerja paling sedikit membimbing 150 peserta didik dapat diekuivalenkan dengan kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru TIK dan guru KKPI sesuai ketentuan.

Keberhasilan guru TIK dan guru KKPI dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur yang terkait. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi TIK yang dilakukan oleh guru TIK dan guru KKPI juga merupakan bagian dari cermin keberhasilan rencana pengembangan sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi TIK yang dilakukan oleh guru TIK dan guru KKPI ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya guru profesional yang mampu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan global.

